

Lampiran Surat Edaran 1468

Petunjuk Teknis

Pengiriman formulir Model A.4, Model A.T.Khusus, Model A.5, Model C.7 dan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara

1. Setelah melakukan pembukaan kotak suara, KPU Kabupaten/Kota memfoto copy formulir Model A.4-PPWP (DPTb), Model A.T. Khusus (DPKTb), Model A.5-PPWP, Model C.7-PPWP, dan Berita Acara pembukaan kotak suara dan selanjutnya dilakukan leges di tingkat kabupaten/kota.
2. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir Model A.4-PPWP, A.5 PPWP, A.T.Khusus-PPWP, C.7-PPWP dan Berita Acara pembukaan kotak suara yang telah dileges kepada Biro Hukum KPU melalui petugas yang ditunjuk paling lambat 15 Agustus 2014.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan scan terhadap formulir Model A.4-PPWP (DPTb) dan Model A.T.Khusus (DPKTb) melalui aplikasi pindai.
4. Dalam proses pemindaian DPTb dan DPKtb oleh KPU Kabupaten/Kota, operator Aplikasi Pindai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Operator memastikan telah mengambil DPTb dan DPKTb dari kotak suara dan menyusunnya.
 - b. Operator mengurutkan DPTb dan DPKTb berdasarkan nama kelurahan/desa di masing-masing kecamatan.
 - c. Operator memastikan halaman formulir yang akan dipindai telah berurutan, tidak ada yang terbalik, dan tidak terlipat. Dengan urutan DPTb dahulu kemudian dilanjutkan dengan DPKtb.
 - d. Operator memulai memindai DPTb dan DPKtb dari TPS yang awal diterima, tidak harus menunggu seluruh TPS dari 1 desa/kelurahan diterima secara lengkap
 - e. Menstaples kembali DPTb dan DPKtb yang telah dipindai.
 - f. Memberikan tanda pada formulir yang telah dipindai dan mengarsipkan formulir tersebut berdasarkan desa/kelurahan dan kecamatan.
 - g. Mengirimkan hasil scan DPTb dan DPKtb yang telah diexport kepada KPU secara on line melalui aplikasi pindai Pilpres.
 - h. Aplikasi pindai yang digunakan sama persis ketika melakukan pindai c1 pada pilpres 2014
 - i. Dalam melakukan penyimpanan hasil pindai DPTb dan DPKtb, dilarang mengubah nama folder atau file dari direktori Pindai.
 - j. Dalam hal operator KPU Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam pengiriman DPTb dan DPKTb secara on line dapat melakukan konsultasi melalui group Situng di Facebook dan/atau email: helpdesk@app.kpu.go.id
 - k. waktu pengiriman melalui aplikasi pindai mulai tanggal 13 Agustus 2014 dan berakhir tanggal 15 Agustus 2014. KPU Kabupaten/Kota diwajibkan mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk memastikan proses pindai di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selesai tepat waktu